



PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fathan Bin Sapuan Hadi;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simpang Anem Gang Husada No. 3 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Jalan Belitung Darat Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (Samping Shopie Martin);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa Fathan Bin Sapuan Hadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 46/PID.SUS/2020/PT.BJM., tanggal 23 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1288/Pid.Sus/2019/PN Bjm., tanggal 26 Februari 2020, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Fathan Bin Sapuan Hadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,21 gram (berat bersih 4,81 gram);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah nomor simcard 0822 5103 3155 dan 0857 5160 3372;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tanpa simcard;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 101,50 gram (berat bersih 101,10 gram);
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 76,50 gram (berat bersih 73,62 gram);

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 26,15 gram (berat bersih 24,15 gram);
- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 10,01 gram (berat bersih 8,81 gram);
- 30 (tiga puluh) pil XTC warna merah muda logo beruang dengan berat bersih 9,09 gram;
- 1 (satu) buah boneka kura-kura;
- 1 (satu) buah boneka pinguin;
- 6 (enam) pack plastik klip;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna krim;
- 1 (satu) lembar kertas label harga;
- 2 (dua) sendok sabu dari sedotan;
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,39 gram (berat bersih 0,19 gram);
- 1 (satu) butir pil xtc warna merah muda logo beruang berat bersih 0,30 gram;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexander Christie;
- 1 (satu) buah HP merk iPhone warna silver no simcard 089691617717;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DA 6027 BDV;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama FATHAN nomor rekening 0511895382;
- 1 (satu) buah tabungan Bank BRI atas nama FATHAN nomor rekening 448601041 38140 537

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2020 dengan Nomor: 9/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- III. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Maret 2020;
- IV. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: W.15-U1-

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760/III/Pid/2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Nomor: W.15-U1-760/III/Pid/2020, masing-masing pada tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-788/BJRMS/11/01/2019 tanggal 5 November 2019, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa FATHAN Bin SAPUAN HADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Saka Permai No. 45 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di halaman parkir Indomart Belitung Laut dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Belitung Darat Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi VERI,SH sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir Jalan Saka Permai No. 45 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas mendatangi tempat yang dimaksud dan saat petugas berada ditempat yang di informasikan waktu itu melihat terdakwa dan melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalam box sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DA 6027 BDV yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus didalam tissue, selanjutnya petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Belitung Darat Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah berada di rumah terdakwa waktu itu petugas kembali melakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 101,50 gram (berat bersih 101,10 gram), 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 76,50 gram (berat bersih 73,62 gram), 5 (Lima) dengan berat kotor 26,15 gram (berat bersih 24,15 gram), 6 (enam) sabu-sabu dengan berat kotor 10,01 gram (berat bersih 8,81 gram), 30 (tiga puluh) pil XTC warna merah muda logo Beruang dengan berat bersih 9,09 gram, 1 (satu) buah boneka kura-kura, 1 (satu) buah boneka penguin, 6 (enam) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) lembar kertas label harga, 2 (dua) sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama FATHAN nomor rekening 0511895382, 1 (satu) buah tabungan Bank BRI atas nama FATHAN nomor rekening 448601041 38140 537, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 08941/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. KOESNADI,M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa FATHAN Bin SAPUAN HADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Saka Permai No. 45 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di halaman parkir Indomart Belitung Laut dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Belitung Darat Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi VERI,SH sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir Jalan Saka Permai No. 45 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas mendatangi tempat yang dimaksud dan saat petugas berada ditempat yang di informasikan waku itu melihat terdakwa dan melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalam box sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DA 6027 BDV yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus didalam tissue, selanjutnya petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Belitung Darat Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah berada dirumah terdakwa waktu itu petugas kembali melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 101,50 gram (berat bersih 101,10 gram), 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 76,50 gram (berat bersih 73,62 gram), 5 (Lima) dengan berat kotor 26,15 gram (berat bersih 24,15 gram), 6 (enam) sabu-sabu dengan berat kotor 10,01 gram (berat bersih 8,81 gram), 30 (tiga puluh) pil XTC warna merah muda logo Beruang dengan berat bersih 9,09 gram, 1 (satu) buah boneka kura-kura, 1 (satu) buah boneka penguin, 6 (enam) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) lembar kertas label harga, 2 (dua) sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama FATHAN nomor rekening 0511895382, 1 (satu) buah tabungan Bank BRI atas nama FATHAN nomor rekening 448601041 38140 537, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 08941/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. KOESNADI,M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk: PDM-788/Bjms/01/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Fathan Bin Sapuan Hadi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fathan Bin Sapuan Hadi (alm) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 101,50 gram (berat bersih 101,10 gram),
 - 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 76,50 gram (berat bersih 73,62 gram),
 - 5 (Lima) dengan berat kotor 26,15 gram (berat bersih 24,15 gram),
 - 6 (enam) sabu-sabu dengan berat kotor 10,01 gram (berat bersih 8,81 gram),
 - 30 (tiga puluh) pil XTC warna merah muda logo Beruang dengan berat bersih 9,09 gram,
 - 1 (satu) buah boneka kura-kura,
 - 1 (satu) buah boneka penguin,
 - 6 (enam) pak plastik klip,
 - 2 (dua) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna krem,

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas label harga, 2 (dua) sendok sabu dari sedotan,
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,21 gram (berat bersih 4,81 gram) terbungkus didalam tissue ;
- 1 (satu) buah kotak rokok ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DA 6027 BDV
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama FATHAN nomor rekening 0511895382,
- 1 (satu) buah tabungan Bank BRI atas nama FATHAN nomor rekening 448601041 38140 537

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Menurut Pendapat Kami Selaku Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai dalam menerapkan hukum dan terdapat kekeliruan dan kekhilafan nyata karena Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa fakta bahwa kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi VERI,SH sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir Jalan Saka Permai No. 45 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas mendatangi tempat yang dimaksud dan saat petugas berada ditempat yang di informasikan waktu itu melihat terdakwa dan melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna didalam box sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DA 6027 BDV yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus didalam tissue, selanjutnya petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Belitung Darat Rt. 10 Rw. 02 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah berada dirumah terdakwa waktu itu petugas kembali melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 101,50 gram (berat bersih 101,10 gram), 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 76,50 gram (berat bersih 73,62 gram), 5 (Lima) dengan berat kotor 26,15 gram (berat bersih 24,15 gram), 6 (enam) sabu-sabu dengan berat kotor 10,01 gram (berat bersih 8,81 gram), 30 (tiga puluh) pil XTC warna merah muda logo Beruang dengan berat bersih 9,09 gram, 1 (satu) buah boneka kura-kura, 1 (satu) buah boneka penguin, 6 (enam) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) lembar kertas label harga, 2 (dua) sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama FATHAN nomor rekening 0511895382, 1 (satu) buah tabungan Bank BRI atas nama FATHAN nomor rekening 448601041 38140 537, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Majelis Hakim Tingkat banding yang mulia, dari fakta yang terungkap tersebut apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sangat jelas membahayakan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda yang akan rusak mentalnya karena menjadi pemakai bahkan pecandu Narkotika yang beredar di masyarakat dengan peran serta terdakwa, oleh karena itu menurut kami jaksa penuntut umum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera pada diri terdakwa dan cenderung memiliki potensi terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia, berdasarkan uraian diatas, kami selaku Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam menerapkan hukum dan terdapat kekeliruan dan kekhilafan nyata dalam Putusan. Untuk itu, kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan (*Requisitoir*) kami yakni:

- Menyatakan terdakwa **FATHAN Bin SAPUAN HADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”**,

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATHAN Bin SAPUAN HADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 101,50 gram (berat bersih 101,10 gram),
 - 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat kotor 76,50 gram (berat bersih 73,62 gram),
 - 5 (Lima) dengan berat kotor 26,15 gram (berat bersih 24,15 gram),
 - 6 (enam) sabu-sabu dengan berat kotor 10,01 gram (berat bersih 8,81 gram),
 - 30 (tiga puluh) pil XTC warna merah muda logo Beruang dengan berat bersih 9,09 gram,
 - 1 (satu) buah boneka kura-kura,
 - 1 (satu) buah boneka penguin,
 - 6 (enam) pak plastik klip,
 - 2 (dua) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna krem,
 - 1 (satu) lembar kertas label harga, 2 (dua) sendok sabu dari sedotan,
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,21 gram (berat bersih 4,81 gram) terbungkus didalam tissue,
 - 1 (satu) buah kotak rokok

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam DA 6027 BDV
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama FATHAN nomor rekening 0511895382,
- 1 (satu) buah tabungan Bank BRI atas nama FATHAN nomor rekening 448601041 38140 537

Dikembalikan kepada terdakwa

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Bjm. tanggal 26 Februari 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1288/Pid.Sus/2019/PN Bjm. tanggal 26 Februari 2020 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1288/Pid.Sus/2019/PN Bjm, tanggal 26 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 6 April 2020, oleh kami : SUMANTONO, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, H. AJIDINNOR, S.H., M.H, dan TAJUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj.Gt.ERWINA DARMAWATI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

SUMANTONO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. AJIDINNOR, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

TAJUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)